

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

UPT SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN PASANGKAYU

Dengan

RUTAN KELAS IIB PASANGKAYU

Tentang

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI RUTAN KELAS IIB PASANGKAYU MELALUI
KEJAR PAKET ABC



Nomor : 09/001/SPNF-SKB

Nomor : W33.PAS.PAS.4.HH.04.02-02

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024)**, bertempat di Pasangkayu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ABD. RAHMAN, S.Pd.I** selaku Kepala UPT SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Pasangkayu yang berdomisili di Jalan Poros Jln. Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Pasangkayu untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **TISEP OVEN HARRY, A.Md.IP., S.H., M.A.** selaku Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Pasangkayu yang berdomisili di Jalan Poros Randomayang Palu Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Kelas IIB Pasangkayu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam **Program Kejar Paket ABC di Rutan Kelas IIB Pasangkayu** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program "Kejar Paket ABC".
2. Terjalinnnya kerja sama antara kedua organisasi/ instansi dalam pelaksanaan upaya peningkatan sumber daya manusia WBP di Rutan Kelas IIB Pasangkayu melalui program "Kejar Paket ABC".

SASARAN

Pasal 2

Program peningkatan sumber daya manusia melalui "Kejar Paket ABC" ditujukan kepada WBP Rutan Kelas IIB Pasangkayu.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup peningkatan sumber daya manusia melalui "Kejar Paket ABC" meliputi Pembelajaran "Kejar Paket ABC" WBP di Rutan Kelas IIB Pasangkayu.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA :**

- a. Menyiapkan Guru "Kejar Paket ABC"
- b. Menyiapkan sarana seperti buku-buku pembelajaran "Kejar Paket ABC"
- c. Melaksanakan kegiatan "Kejar Paket ABC"

2. **PIHAK KEDUA :**

- a. Menyiapkan peserta "Kejar Paket ABC" yang merupakan WBP di Rutan Kelas IIB Pasangkayu.
- b. Menyiapkan Prasarana seperti ruangan untuk Belajar.
- c. Menyiapkan Guru "Kejar Paket ABC"

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 5

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerja sama.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

LAIN-LAIN

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama selanjutnya masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA



ABD. RAHMAN, S.Pd.I
Kepala UPT SPNF SKB

PIHAK KEDUA



TISEP OVEN HARRY, A.Md.IP.,SH.,MA
Kepala Rutan Kelas IIB Pasangkayu

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Dr. H. ABIDIN, S.Pd.,M.Si
Nip.19681231 199403 1 106